



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 285/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

DISAMARKAN

: Perempuan, Umur 23 tahun, Agama Hindu,
Pekerjaan Wiraswasta, alamat Disamakan,
yang selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;

M E L A W A N

DISAMARKAN :

Laki – laki, Umur 24 tahun, Agama Hindu,
Pekerjaan Patani/Pekebun, alamat
Disamakan, yang selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh

Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 Mei 2018 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor : 285 / Pdt.G / 2018 / PN.Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, yang dipuput oleh Jro Gede Midur, pada tanggal 5 Oktober 2009, di Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, berdasarkan Akta Perkawinan No. 296/WNI/Srt/2010, tanggal 14 September 2010 ;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Disamarkan, Perempuan, lahir di Unggahan, tanggal 05-0-2010, 2. DISAMARKAN, Laki – laki, lahir di Unggahan, tanggal 05-05-2014, dan kini anak tersebut telah diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa pada awal Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama Tergugat sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lainnya yaitu hidup rukun, bahagia dan harmonis tanpa ada permasalahan yang berarti ;
4. Bahwa Kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat di bulan Mei 2017 mulai ada keributan - keributan kecil percekccokan akan tetapi masih bisa Penggugat atasi dengan cara mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangga ;
5. Bahwa walaupun Penggugat terus mengalah tetapi usaha Penggugat tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat makin harmonis, malahan sebaliknya hampir setiap hari Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya karena masalah – masalah kecil tetapi walaupun demikian Penggugat tetap bersabar ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertekaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mencapai puncaknya pada bulan Juni tahun 2017, karena Penggugat merasa terusik dalam rumah tangga karena Tergugat sudah mempunyai wanita lain, dan Tergugat juga sudah mengakui hal tersebut sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi terhadap Tergugat ;
7. Bahwa dengan kejadian – kejadian tersebut akhirnya Penggugat sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sehingga Penggugat sepakat untuk berpisah /bercerai secara adat dihadapan Prajuru Desa Adat Unggahan dan Penggugat dengan Tergugat sekaligus sepakat untuk menyatakan bercerai secara adat ;
8. Bahwa didalam Kesepakatan bercerai tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pula membuat Surat Pernyataan dihadapan Prajuru Desa Adat dan diketahui oleh Peerbekel Desa Unggahan pada tanggal 12 Juli 2017 ;
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dari tanggal 12 Juli 2017 tersebut Penggugat sudah pisah ranjang sampai sekarang ;
10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi maka Penggugat merasakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan kembali menjadi suami isteri sesuai dengan akta perkawinan No. 296/WNI/Srt/2010, tanggal 14 September 2010, mohon agar perkawinan tersebut dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
12. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB di Singaraja ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB di Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Para Pihak yang berberkara untuk disidangkan pada hari yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng berdasarkan Akta Perkawinan No. 296/WNI/Srt/2010, tanggal 14 September 2010 adalah sah ;
- Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng berdasarkan Akta Perkawinan No. 296/WNI/Srt/2010, tanggal 14 September 2010 adalah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : 1. Disamarkan, Perempuan, lahir di Unggahan, tanggal 05-0-2010, 2. DISAMARKAN, Laki – laki, lahir di Unggahan, tanggal 05-05-2014, tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut ;
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ;

Dan Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2018, untuk sidang pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018, kemudian relaas panggilan kedua, pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, untuk sidang pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, dan relaas panggilan ketiga kepada Tergugat pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 untuk sidang pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Juni 2018 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Nomor : 5108- KW-15122015-0037, antara Disamakan dengan Disamakan, tertanggal 14 September 2010, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No: 5108021406100021 atas nama Kepala Keluarga Disamakan, tertanggal 23 September 2014, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Pernyataan antara Disamakan dengan Disamakan, tertanggal 12 Juli 2017, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1204/UM/Srt/2010, atas nama Disamakan, tertanggal 12 Juli 2010, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-19092014-0064, atas nama Disamakan, tertanggal 19 September 2014, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Disamakan, tertanggal 04 Juni 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Disamarkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak saksi;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait perceraian antara Disamarkan dengan Disamarkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 5 Oktober 2009, di rumah Tergugat di Disamarkan oleh Pemuka Agama Hindu bernama Jero Gede Midur, dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat (sebagai suaminya);
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai Akta Perkawinan Nomor 296/WNI/Srt/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 14 September 2010;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Disamarkan, Perempuan, lahir tahun 2010 dan saat ini berumur 8 tahun sedangkan yang kedua bernama Disamarkan, Laki-laki, lahir tanggal 05 Mei 2014 saat ini berumur 4 tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat selingkuh dan membawa selingkuhannya dari Denpasar dan tinggal dalam satu rumah dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sejak bercerai secara adat tanggal 12 Juli 2017 dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di kampung Unggahan sedangkan selingkuhannya tinggal di Denpasar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang menjemput selingkuhannya dan diajak tidur di rumahnya, namun tidak dilaporkan karena takut sama keluarganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat rebut hanya Penggugat yang menceritakan habis rebut-ribut sama suaminya;
- Bahwa Tergugat dan keluarganya pernah mencari Penggugat, namun Penggugat tidak mau kembali ke rumah suaminya;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. Disamarkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak saksi;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait perceraian antara Disamarkan dengan Disamarkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 5 Oktober 2009, di rumah Tergugat di Disamarkan oleh Pemuka Agama Hindu bernama Jero Gede Midur, dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat (sebagai suaminya);
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai Akta Perkawinan Nomor 296/WNI/Srt/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 14 September 2010;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Disamarkan, Perempuan, lahir tahun 2010 dan saat ini berumur 8 tahun sedangkan yang kedua bernama Disamarkan, Laki-laki, lahir tanggal 05 Mei 2014 saat ini berumur 4 tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat selingkuh dan membawa selingkuhannya dari Denpasar dan tinggal dalam satu rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sejak bercerai secara adat tanggal 12 Juli 2017 dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di kampung Unggahan sedangkan selingkuhannya tinggal di Denpasar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang menjemput selingkuhannya dan diajak tidur di rumahnya, namun tidak dilaporkan karena takut sama keluarganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut hanya Penggugat yang menceritakan habis ribut-ribut sama suaminya;
- Bahwa Tergugat dan keluarganya pernah mencari Penggugat, namun Penggugat tidak mau kembali ke rumah suaminya;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi 3. Disamakan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Warga Dadia;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait perceraian antara Disamakan dengan Disamakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 5 Oktober 2009, di rumah Tergugat di Disamakan oleh Pemuka Agama Hindu bernama Jero Gede Midur, dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat (sebagai suaminya);
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai Akta Perkawinan Nomor 296/WNI/Srt/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 14 September 2010;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Disamakan, Perempuan, lahir tahun 2010 dan saat ini berumur 8 tahun sedangkan yang kedua bernama Disamakan, Laki-laki, lahir tanggal 05 Mei 2014 saat ini berumur 4 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut ikut dengan Tergugat, karena menurut awig-awig desa anak-anak harus ikut Purusa (Bapaknya);
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat selingkuh dan membawa selingkuhannya dari Denpasar dan tinggal dalam satu rumah dengan Penggugat; dan terakhir kira-kira bulan April satu tahun yang lalu ada laporan bahwa mereka cekcok dalam rumah tangga namun saksi tidak berani turut campur urusan keluarga mereka da nada datang orang tuanya untuk memediasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sejak bercerai secara adat tanggal 12 Juli 2017;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di kampung Unggahan sedangkan selingkuhannya tinggal di Denpasar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah ada surat pernyataan antara Penggugat dan Tergugat dimana saksi ikut menandatangani;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi 4. Disamakan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait perceraian antara Disamakan dengan Disamakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 5 Oktober 2009, di rumah Tergugat di Disamakan oleh Pemuka Agama Hindu bernama

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jero Gede Midur, dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat (sebagai suaminya);
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai Akta Perkawinan Nomor 296/WNI/Srt/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 14 September 2010;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Disamarkan, Perempuan, lahir tahun 2010 dan saat ini berumur 8 tahun sedangkan yang kedua bernama Disamarkan, Laki-laki, lahir tanggal 05 Mei 2014 saat ini berumur 4 tahun;
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat selingkuh dan membawa selingkuhannya dari Denpasar dan tinggal dalam satu rumah dengan Penggugat dan kejadiannya hampir setiap hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sejak bercerai secara adat tanggal 12 Juli 2017;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di kampung Unggahan sedangkan selingkuhannya tinggal di Denpasar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut hanya Penggugat yang menceritakan habis ribut-ribut sama suaminya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi namun tidak berhasil;

- Bahwa sudah ada surat pernyataan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, yang dipuput oleh Jro Gede Midur, pada tanggal 5 Oktober 2009, di Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, berdasarkan Akta Perkawinan No. 296/WNI/Srt/2010, tanggal 14 September 2010;

Menimbang, bahwa penggugat telah pula mendalilkan bahwa dalam perkawinannya dengan tergugat tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Disamakan, Perempuan, lahir di Unggahan, tanggal 05-0-2010, 2. Disamakan, Laki – laki, lahir di Unggahan, tanggal 05-05-2014, dan kini anak-anak tersebut telah diasuh oleh Tergugat. Bahwa pada awal Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama Tergugat sebagaimana layaknya

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri lainnya yaitu hidup rukun, bahagia dan harmonis tanpa ada permasalahan yang berarti, kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat di bulan Mei 2017 mulai ada keributan - keributan kecil percekcoakan akan tetapi masih bisa Penggugat atasi dengan cara mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Bahwa pertekaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mencapai puncaknya pada bulan Juni tahun 2017, karena Penggugat merasa terusik dalam rumah tangga karena Tergugat sudah mempunyai wanita lain, dan Tergugat juga sudah mengakui hal tersebut sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi terhadap Tergugat. Bahwa dengan kejadian – kejadian tersebut akhirnya Penggugat sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sehingga Penggugat sepakat untuk berpisah /bercerai secara adat dihadapan Prajuru Desa Adat Unggahan dan Penggugat dengan Tergugat sekaligus sepakat untuk menyatakan bercerai secara adat pada tanggal 12 Juli 2017 dan mulai saat itu Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, yang dipuput oleh Jro Gede Midur, pada tanggal 5

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009, di Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, berdasarkan Akta Perkawinan No. 296/WNI/Srt/2010, tanggal 14 September 2010;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Disamakan, Perempuan, lahir di Unggahan, tanggal 05-0-2010, 2. Disamakan, Laki – laki, lahir di Unggahan, tanggal 05-05-2014, dan kini anak-anak tersebut telah diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan saksi Disamakan, Disamakan, Disamakan dan Disamakan yang dibenarkan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena sering terjadi percekocokkan dan itu disebabkan karena Tergugat mempunyai selingkuhan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, yang dipuput oleh Jro Gede Midur, pada tanggal 5 Oktober 2009, di Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, berdasarkan Akta Perkawinan No. 296/WNI/Srt/2010, tanggal 14 September 2010 dengan disaksikan oleh Prajuru Adat, masyarakat dan keluarga masing-masing dari pihak Penggugat dan Tergugat dengan serangkaian upacara sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Hindu. Oleh karena telah dipenuhinya persyaratan Tri Upa saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, sehingga menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara agama Hindu dan hukum sehingga petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Percekcokan yang mana percekcokan tersebut disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita lain yang mengakibatkan percekcokan hampir setiap saat terjadi dan berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu saksi Disamarkan, Disamarkan, Disamarkan dan Disamarkan, bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat mempunyai selingkuhan, sehingga seringkali menimbulkan pertengkaran dan percekcokkan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud dan mengingat Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan sebagaimana relaas panggilan

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, sehingga dalam hal ini dianggap Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami-istri sampai dengan sekarang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum point 3 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum point 4 gugatan Penggugat agar Pengadilan menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

1. Disamakan, Perempuan, lahir di Unggahan, tanggal 05-0-2010,
2. Disamakan, Laki – laki, lahir di Unggahan, tanggal 05-05-2014, tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, yang dipuput oleh Jro Gede Midur, pada tanggal 5 Oktober 2009, di Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, berdasarkan Akta Perkawinan No. 296/WNI/Srt/2010, tanggal 14 September 2010, maka menurut Majelis Hakim bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan anak yang sah;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut: Bahwa anak yang dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Disamakan, Perempuan, lahir di Unggahan, tanggal 05 Juni 2010, 2. Disamakan, Laki – laki, lahir di Unggahan, tanggal 05 Mei 2014 dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, namun oleh karena sejak saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tinggal bersama dan berada dalam asuhan dan didikan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari adanya perebutan anak, dan dikarenakan pula sistem kekeluargaan di bali menganut sistem Patrilineal atau mengikuti garis keturunan laki- laki (Purusa), maka hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Disamakan dan Disamakan sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan tidak menutup kemungkinan bagi Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk menjaga tali silaturahmi dengan anak-anaknya, sehingga Tergugat diharapkan harus tetap memberikan izin kepada Penggugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Tergugat menjaga hubungan antara Penggugat dengan anaknya yang tetap berada dibawah asuhan Tergugat sampai dewasa agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2018/PN Sgr



tersebut dalam petitum point 4 agar anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : 1. Disamakan, Perempuan, lahir di Unggahan, tanggal 05-06-2010, 2. Disamakan, Laki – laki, lahir di Unggahan, tanggal 05-05-2014, tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *“suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan”*, pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan perbaikan redaksinya Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng berdasarkan Akta Perkawinan No. 296/WNI/Srt/2010, tanggal 14 September 2010 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng berdasarkan Akta Perkawinan No. 296/WNI/Srt/2010, tanggal 14 September 2010 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : 1. Disamakan, Perempuan, lahir di Unggahan, tanggal 05-06-2010, 2. Disamakan, Laki – laki, lahir di Unggahan, tanggal 05-05-2014, tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
7. **Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.551.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh kami Ni Luh Suantini, SH.,MH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH., dan A.A Ngurah Budhi Dharmawan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH

Ni Luh Suantini, SH.,MH

A.A Ngurah Budhi Dharmawan, SH

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2018/PN Sgr



I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH

Perincian Biaya :

| | | |
|------------------|---|--------------------|
| - Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| - Panggilan | : | Rp. 1.400.000,- |
| - PNBP | : | Rp. 10.000,- |
| - Biaya Sumpah | : | Rp. 50.000,- |
| - Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| - <u>Meterai</u> | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| - Jumlah | : | Rp. 1.551.000,- |

(Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);